

PEMBUKTIAN UNSUR GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Plg)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Alvi Syahrin Torodji

02011382025355

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

Nama : ALVI SYAHRIN TORODJI
NIM : 02011382025355
Program Kekhususan / Bagian : Hukum Pidana

JUDUL

**PEMBUKTIAN UNSUR GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Plg)**

**Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 19
November 2024 Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Palembang, 2024

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Dosen Pembimbing II




Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Alvi Syahrin Torodji

Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025355

Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 22 Juni 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan/Bagian : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan yang berlaku.

Palembang, 2024

Yang menyatakan



Alvi Syahrin Torodji

Nim. 02011382025355

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

work until you don't need to introduce yourself

-Leonardo DiCaprio

Skripsi ini kupersembahkan kepada:


- 1. Orang Tua**
- 2. Saudara**
- 3. Almamater yang kubanggakan**
- 4. Teman**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pembuktian Unsur Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg)** Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Kekhususan Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Strata Satu (S1) Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama masa penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua yang membaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana.

Palembang, 2024



Alvi Syahrin Torodji


UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan, bantuan, saran yang diberikan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberi arahan dan bimbingan.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., Selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing dan memberikan arahan serta memantu dalam penulisan skripsi ini.

9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing, memberikan arahan, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H., Selaku Penguji Seminar Proposal yang memberikan arahan serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum Selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif yang memberikan arahan serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H Selaku Dosen Penguji Ujian Komprehensif yang memberikan arahan serta membantu dalam penulisan skripsi ini.
13. Kedua Orang Tua, terima kasih untuk seluruh hal-hal yang telah dikorbankan serta dukungan baik moril dan materil yang diberikan.
14. Adik, terima kasih telah mendukung penuh setiap langkah yang penulis ambil serta terima kasih untuk kasih sayang yang kalian berikan.
15. Inola Arianti yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik tenaga, pikiran, materi maupun moril. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Telah menjadi rumah berkeluh kesahku diwaktu lelahmu.

Palembang, 2024


Alvi Syahrin Torodji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Pembalikan Beban Pembuktian	12
2. Teori Pertimbangan Hakim	14
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
5. Teknik Analisa Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	22
1. Pengertian Korupsi.....	22
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Gratifikasi.....	29
1. Pengertian Gratifikasi.....	29
2. Gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor dan Unsur-Unsumya.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Terbalik.....	33
1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Terbalik Dalam Hukum Pidana Indonesia.....	33
2. Tinjauan Umum tentang Kedudukan Asas Pembuktian Terbalik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	39
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	39

2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	40
3. Putusan Hakim.....	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Pembuktian Unsur Gartifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Plg)	46
1. Tindak Pidana Gratifikasi.....	46
a. Perbedaan Gratifikasi Dengan Suap.....	46
b. Jenis Tindak Pidana Gratifikasi.....	48
2. Pembuktian Unsur Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Plg)	49
a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Gratifikasi	49
b. Pembuktian Unsur Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Plg)	53
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Kasus Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Plg.....	56
1. Kasus Posisi	56
2. Dakwaan	60
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	61
4. Putusan Hakim.....	66
5. Pertimbangan Hakim	71
6. Analisis Penulis.....	83
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pembuktian Unsur Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg) bertujuan untuk menganalisis; (1) Pembuktian unsur gratifikasi dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg; dan (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg terkait tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, pembuktian unsur gratifikasi dalam kasus tersebut, antara lain subjek hukum berupa pegawai negeri sebagai penerima, objek berupa uang, keterkaitan dengan jabatan, pelanggaran kewajiban, niat buruk, dan penerimaan yang tidak dilaporkan. Uang sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima saksi dalam konteks proyek pengadaan pipa distribusi terbukti dapat memengaruhi tindakan dalam pelaksanaan jabatan. Pertimbangan hukum, Majelis Hakim telah tepat dalam memutus perkara ini dengan menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana suap berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Walaupun unsur gratifikasi melekat pada kasus ini, putusan tersebut diharapkan memberikan efek jera dan memperkuat integritas serta kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintah.

Kata kunci : Gratifikasi, Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001


Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001


Dosen Pembimbing II



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H

NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian dikatakan bahwa *corruptio* berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu *corrumpere*. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan Negara. Oleh karena itu, perilaku akan korupsi tersebut dalam segala bentuk sangat dicela oleh masyarakat, bahkan korupsi dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.¹

Perbuatan korupsi dilakukan mulai dari mark up pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian atau penerimaan gratifikasi, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan posting anggaran dan lain-lain yang semuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.²

¹Elwi Danil, *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Cet II, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 1

²Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Cet I, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2009, hlm. 3

Tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 Tahun 2001 diklasifikasikan menjadi 30 (tiga puluh) jenis/kejahatan korupsi, dan dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok tindak pidana korupsi, yaitu:³

1. Kerugian Keuangan Negara,
2. Suap Menyuap,
3. Penggelapan dalam Jabatan,
4. Pemerasan,
5. Sengaja melakukan kecurangan,
6. Hantaman kebutuhan dalam Pengadaan,
7. Gratifikasi.

Dan terdapat 6 (enam) tindak pidana lainnya yang berasosiasi pada Tindak Pidana Korupsi, yaitu :⁴

1. Merintang prosedur pemeriksaan perkara korupsi;
2. Memberikan bukti data yang salah ataupun tidak memberikan suatu keterangan;
3. Bank yang tidak mau membagikan keterangan rekening tersangka;
4. Kesaksi atau ahli yang memberikan bukti palsu atau tidak memberikan kbukti sama sekali;

³Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diaud t Media, 2009, hlm. 18

⁴Chairudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 44

5. Individu yang mengetahui secara tersembunyi jabatan dan hanya memberikan keterangan palsu atau tidak memberikan keterangan sama sekali;
6. Saksi yang membuka personalitas narasumber

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi amanat bangsa Indonesia yang telah dituangkan dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Tindak pidana gratifikasi sudah marak terjadi di Indonesia. Gratifikasi itu memunculkan utang budi dan selalu terkait dengan jabatan penerima hadiah. Hal ini disebabkan oleh terbiasa dengan pola pikir masyarakat yang membenarkan pemberian hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara adalah suatu bentuk ucapan terima kasih karena telah berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya.⁶

Gratifikasi dapat dianggap suap jika yang menerima suatu gratifikasi tersebut merupakan pegawai negeri/penyelenggara yang berhubungan dengan jabatan/kedudukannya dianggap sebagai suap. Gratifikasi sendiri merupakan bagian dari korupsi sebagai mana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor

⁵Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

⁶Amalia Rahmadinah, *Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB, Kalimantan 2021, hlm. 2

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷

Di Indonesia segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas korupsi akan tetapi berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi dari beberapa lembaga memperlihatkan kecenderungan yang sangat memprihatinkan, menurut laporan *Transparency International* bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling korup di asia tenggara. Korupsi di Indonesia telah berkembang dan mengakar pada lembaga perwakilan rakyat bahkan dalam sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan yang seharusnya menjadi ujung tombak bagi upaya pemberantasan.⁸

Di Indonesia, gratifikasi adalah bentuk korupsi yang baru diatur dalam hukum pemberantasan korupsi. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menjadi perubahan dari Undang-Undang sebelumnya yang berbunyi:

*“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.*⁹

⁷Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: P.T.ALUMNI, 2008, hlm. 169

⁸M.Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2009, hlm. 7

⁹Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (upah), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya,¹⁰ yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronika maupun tanpa sarana eletronika.

Dalam tindak pidana gratifikasi ada dua pihak yang sama-sama berperan aktif untuk mewujudkan tindak pidana gratifikasi tersebut secara sempurna, yaitu pemberi dan penerima gratifikasi. Pemberi gratifikasi diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan penerima diatur dalam Pasal 12B. Namun dengan adanya ketentuan Pasal 12C ayat (1) yaitu "*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*".¹¹ Maka ketentuan hukum Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku. Hal ini jika dilihat secara cermat akan menimbulkan ketidakadilan bagi penerima dan pemberi gratifikasi.¹²

Pelaporan dalam gratifikasi mengandung delik sistem pembalikan beban pembuktian yaitu beban pembuktian berada pada terdakwa dan proses pembuktian

¹⁰Fadly Wicaksono, Harmonisasi Hukum Pengaturan Sistem Gratifikasi Pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Kaidah Omnibus Law, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Vol4 Nomor 1, 2021, hlm. 103

¹¹Pasal 12C Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹²Nur Mauliddar dkk, Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol 19 Nomor 1, 2017, hlm. 160

ini hanya berlaku pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dilakukan agar memudahkan penuntut umum untuk menjerat pelaku gratifikasi agar tidak lolos dari hukum juga guna mencegah agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi. Beban pembuktian diletakkan kepada penerima untuk membuktikan bahwa gratifikasi yang diterimanya tidak berkaitan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban.¹³

Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur dengan tegas mengenai ketentuan hukum yang diterapkan terhadap individu yang melakukan tindak pidana gratifikasi, yang dijelaskan dalam bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹⁴

Salah satu contoh kasus mengenai gratifikasi seperti yang dilakukan oleh terdakwa Franco Nero Sisce Delado Bin Tamsil dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg. Yang dimana terdakwa telah memberi atau menjanjikan sesuatu

¹³Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana* Cet I, Jakarta: Referensi, 2012, hlm. 99

¹⁴Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Ardiansyah, S.T Bin Hafni sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.¹⁵

Terdakwa menemui Ardiansyah untuk menanyakan paket pekerjaan untuk dan Ardiansyah menjanjikan akan memberikan terdakwa paket pekerjaan pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dengan syarat biaya yang harus disiapkan terdakwa sebesar 15 (lima belas) persen dari nilai kontrak dan biaya 1 (satu) persen untuk Pokja, dan atas syarat tersebut di sepakati oleh terdakwa.

Setelah Ardiansyah berhasil mengupayakan CV. Bagata Perkasa sebagai pemenang lelang, sekira Bulan Agustus 2017 Ardiansyah menghubungi terdakwa menanyakan jatah uang biaya yang sudah disepakati dan dijanjikan terdakwa sebelumnya. Selanjutnya setelah pencairan uang muka pekerjaan sebesar 30 (tiga puluh) persen, terdakwa menemui Ardiansyah di ruang di ruang Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara, dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 kepada Ardiansyah.

¹⁵Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg, Palembang: Pengadilan Negeri Palembang, 2023

Terdakwa dapat dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan pertama yaitu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf a UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : *“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”*¹⁶, atau kedua Pasal 5 huruf b UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi *“memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”*¹⁷ atau ketiga Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi *“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)*

¹⁶Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁷Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.¹⁸

Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada inti dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. Dalam dakwaan alternatif ketiga, Penuntut Umum meminta agar terdakwa, FRANCO NERO SISCE DELGADO bin TAMSIL, dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun, yang akan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani, serta perintah agar terdakwa tetap ditahan selama proses persidangan. Selain itu, tuntutan juga mencakup pidana denda Rp150.000.000,00, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.

Terkait dengan kasus tersebut, terdakwa FRANCO NERO SISCE DELGADO bin TAMSIL dijatuhi hukuman pidana, yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka terdakwa akan menjalani pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sebagai penggantinya.

¹⁸Pasal 13 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul **Pembuktian Unsur Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Plg).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka munculah permasalahan yang akan penulis teliti yaitu:

1. Bagaimana pembuktian unsur gratifikasi dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian terhadap unsur gratifikasi apa saja yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini yang diteliti dalam skripsi dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama berguna untuk pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan gratifikasi dalam tindak pidana korupsi serta memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya terhadap ilmu hukum serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat dan berguna sebagai bahan pertimbangan bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum dan para pihak yang berkepentingan serta dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum mengenai pengaturan hukum tentang gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan dalam penelitian ini diberikan batasan oleh penulis, hal ini dibuat agar menghindari perluasan arah, keraguan, ataupun hal yang dapat menyimpang dari penulisan skripsi ini. Oleh karena itu skripsi ini hanya membahas unsur gratifikasi dan pertimbangan hakim pada pelaku gratifikasi tindak pidana korupsi yang merujuk pada putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2023/Pn. Plg.

F. Kerangka Teori

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa teori, yang mana teori tersebut berguna untuk membantu penulis dalam mengembangkan argumentasinya. Penulis menggunakan beberapa teori dalam pembuatan skripsi ini sebagai berikut:

1. Teori Pembalikan Beban Pembuktian

Korupsi merupakan jenis kejahatan *white collar crime* di mana kejahatan tersebut dilakukan oleh para pejabat baik sektor *public* maupun swasta, orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan, dan orang yang memiliki strata ekonomi di atas rata-rata, memiliki tingkat edukasi yang tinggi sehingga dapat beroperasi secara profesional sehingga korupsi ini sering disebut *extra ordinary crime* dimana hukum sangat sulit untuk menyentuhnya dan sulit dalam pembuktiannya sehingga diperlukanlah *extra ordinary enforcement* dalam pemberantasannya.¹⁹

Alasan mengapa korupsi merupakan *extraordinary crime* adalah karena sifatnya. Korupsi merupakan *low visibility crime* yaitu suatu tindak pidana yang sulit dideteksi karena tindak pidana korupsi berdampak pada korban yang tidak jelas atau tidak langsung dapat menimbulkan kemarahan pada korbannya sehingga korban tersebut melaporkan kepada pihak yang

¹⁹M. Edo Rezawan Prasetya, Sandhi Permana, dan Yunita Kurnia Dewi, Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi, *Jurnal Verstek*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 2 Nomor 2, 2014, hlm. 184

berwajib. Hal ini sangatlah berbeda dengan pencurian, perampokan, dan tindak pidana lainnya yang memiliki korban yang jelas.²⁰

Untuk menangani *extra ordinary crime* di Indonesia dilakukan *extra ordinary enforcement* untuk memberantas kejahatan luar biasa tersebut. Pemberlakuan system pembuktian terbalik di Indonesia merupakan *extra ordinary enforcement* dalam memberantas korupsi di Indonesia. Pembuktian terbalik ini berlaku pada delik gratifikasi dan diakomodir dalam hukum positif di Indonesia yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 B ayat (1) huruf (a) yang berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ; (b) yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”²¹

Di sini pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi yang nilainya lebih dari 10 juta rupiah. Pembuktian terbalik juga dapat dilihat dalam Pasal 38 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berkenaan dengan pembuktian harta benda milik terdakwa yang berbunyi:

²⁰Zimring E., T Johnson, On the Comparative Study of Corruption, *Global Business & Development Law Journal*, Vol. 20, 2007, hlm. 251

²¹Pasal 12B ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.”²²

Jenis pembalikan beban pembuktian di Indonesia adalah pembalikan beban pembuktian berimbang yaitu bahwa Penuntut Umum maupun terdakwa atau Penasehat Hukumnya saling membuktikan di persidangan.²³

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim memegang peranan penting dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum, tetapi memberikan bermanfaat bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan penuh ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan. Apabila pertimbangan yang diberikan hakim tidak memenuhi standar ini, maka putusan yang berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh PT atau MA.²⁴

Pemeriksaan perkara, hakim memerlukan bukti yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara tersebut.

Proses pembuktian ini sangat krusial

²²Pasal 38B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²³Djoko Sumaryanto, *Op. Cit*, hlm. 144

²⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140

karena bertujuan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa atau fakta yang disajikan benar-benar terjadi. Pembuktian yang sah menjadi kunci agar hakim dapat memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan kebenaran. Sebelum memutuskan, hakim harus yakin bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan sudah terbukti kebenarannya, sehingga dapat dipastikan adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan.²⁵

Pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Isu utama dan hal-hal yang diterima atau argumen yang tidak dibantah.
- b. Dilakukannya analisis yuridis terhadap keputusan, mencakup seluruh fakta dan aspek yang terungkap selama proses persidangan.
- c. Setiap bagian dari petitum yang diajukan oleh Penggugat harus diperiksa dengan teliti satu per satu, dapat menarik kesimpulan apakah tuntutan tersebut terbukti atau tidak, dan apakah dapat dikabulkan.²⁶

Putusan hakim dalam pengadilan harus didasarkan pada teori-teori hukum yang relevan serta hasil penelitian yang saling mendukung, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keseimbangan

²⁵*Ibid*, hlm. 141

²⁶*Ibid*, hlm. 142

antara teori dan praktik. Hal ini penting untuk mencapai kepastian hukum, di mana keputusan hakim dapat menjadi indikator tercapainya kepastian hukum yang diinginkan. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah bagian dari kekuasaan negara yang merdeka, yang berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guna mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia.²⁷

Kekuasaan kehakiman di Indonesia bersifat merdeka, yang berarti bahwa lembaga peradilan bebas dari segala bentuk intervensi dari kekuasaan luar yudisial, kecuali dalam hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan ini sangat penting, karena hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, yang mana keputusan yang diambil harus mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman

²⁷*Ibid*, hlm. 142

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.²⁸

Kebebasan hakim juga mencakup kewajiban untuk bersikap netral, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.. Meskipun hakim dituntut untuk tidak berat sebelah dalam menilai dan mempertimbangkan perkara, mereka tetap harus berpihak pada kebenaran. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang mengatur prinsip-prinsip kehakiman yang tidak memihak: "*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang*".²⁹

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Ditinjau dari metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian ini berupa Penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan dengan teknik pengumpulan data studi dokumen adalah tahap pemulaan dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.³⁰

²⁸Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta , 2011, hlm. 94

²⁹*Ibid*, hlm. 95

³⁰Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cet 10*, Depok: Rajawali Pers, 2021, hlm. 68

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). yaitu metode yang digunakan dengan cara mengkaji seluruh undang-undang dan peraturan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.³¹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penelitian ini turut menggunakan pendekatan kasus, yaitu dengan menganalisis kasus yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah serta pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti,³² serta pendekatan konsep bertujuan untuk mempelajari atau melihat perundang-undangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, sumber hukum primer terdiri dari

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 93

³²*Ibid.*, hlm. 95

³³Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 90

catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta perundang-undangan.³⁴:

- 1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
 - 2) UU No. 20 Tahun 2001 Jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134)
 - 3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 33/Pid.Sus-TPK/PN.Plg.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder memiliki peran untuk memperjelas dan memberikan penafsiran lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.³⁵ Dimana dalam penelitian ini menggunakan Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah, hasil karya dari

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017, hlm. 181

³⁵Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 79

kalangan praktisi hukum dan tulisan para pakar, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang di pakai.

- c. Bahan hukum Tersier, Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berguna untuk menjelaskan atau sebagai pedoman petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁶ seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, portal berita online dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini di dasarkan pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data

³⁶*Ibid*, hlm. 80

tersebut mencakup pernyataan tertulis maupun lisan dari responden, serta perilaku yang diamati, yang dipelajari secara menyeluruh untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.³⁷

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini disusun untuk mencapai tujuan penelitian dan memberikan jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan penelitian secara singkat dan jelas, menggambarkan kebenaran yang ditemukan. Teknik yang digunakan dalam penarikan kesimpulan ini adalah pendekatan deduktif-induktif.³⁸

Kesimpulan dalam penelitian ini diambil dengan pendekatan berpikir deduktif, yaitu dimulai dari gagasan-gagasan umum yang kemudian mengarah pada kesimpulan spesifik. Di sisi lain, berpikir induktif melibatkan penarikan kesimpulan yang berawal dari fakta atau data khusus yang dikumpulkan dari penelitian lapangan. Setelah data empiris tersebut diperoleh, data kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk merumuskan pemahaman yang lebih umum dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan.³⁹

³⁷Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali, 2015, hlm. 13

³⁸Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 96

³⁹Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 11

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Fukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Adami Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.
- , 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: P.T.ALUMNI.
- Alfitral, 2012 *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Jakarta: Penebar Swadaya Group.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- , 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cet 10*, Depok: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2011, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Chairudin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung:Refika Aditama.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian, Cet I*, Jakarta:Prestasi Pustakarya.
- Elwi Danil, 2012, *KORUPSI: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Cet II*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta:Sinar Grafika.
- IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media.

- Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diaudit Media.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Kusumah M.W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Lilik Mulyadi, 2000, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung :PT. Alumni.
- , 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Akil Mochtar, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.
- Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Cet I*, Jakarta: Referensi.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Nico Ngani, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- , 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya.
- Satjipto Rahardjo. 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- , 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- B. Jurnal**
- Agustina Wati Gubali, 2013, Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Di Indonesia, *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. II Nomor 4.

- Amalia Rahmadinah, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Diploma thesis, Kalimantan, Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Fadly Wicaksono, 2021, Harmonisasi Hukum Pengaturan Sistem Gratifikasi Pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Kaidah Omnibus Law, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, Vol 4 Nomor 1.
- Hans C. Tangkau, 2011, Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ikhtiyar*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Hari Soeskandi dan Setia Sekarwati, 2021, Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol 2 Nomor 11.
- Livia Trisna dan Ricky Fajri, 2021, Pembuktian dalam Surat Dakwaan: Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia, *Jurnal Verstek* Vol. 8 Nomor 1.
- M. Edo Rezawan Prasetya, Sandhi Permana, dan Yunita Kurnia Dewi, 2014, Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi, *Jurnal Verstek*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol. 2 Nomor 2.
- M. Nurul Irfan, 2014, Gratifikasi di Mahkamah Konstitusi dan Wacana Hukuman Mati, *Jurnal Hukum Madania*, Vol. 18 Nomor 2.
- Nur Mauliddar dkk, 2017, Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol 19 Nomor 1.
- Topo Santoso, 2013, Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 13 Nomor 3.
- Zimring, E., T Johnson, 2007, On the Comparative Study of Corruption, *Global Business & Development Law Journal*, Vol. 20.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

D. Sumber Lain

Hanindita Basmatulhana, *Kesimpulan: Pengertian, Unsur, dan Cara Membuatnya*, diakses dan diundug melalui website <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6167957/kesimpulan-pengertian-unsur-dan-cara-membuatnya>.

Pada tanggal 8 Oktober 2023 pukul 15.15